

ABSTRAK

Saadatun Nasikhah. 1193010122. 2023 : *Optimalisasi Pelaksanaan Kaukus Sebagai Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.*

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara melakukan perundingan dan merumuskan perdamaian dengan dibantu pihak ketiga disebut mediator. Model penyelesaian ini familiar di kalangan masyarakat. Mediasi secara litigasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan adalah sebuah terobosan untuk menekan angka peningkatan perkara. Tata cara mediasi di Pengadilan tertuang dalam PERMA RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan pelaksanaan kaukus terdapat pada pasal 14 huruf e.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Pertama, pelaksanaan kaukus dalam mediasi menurut mediator di Pengadilan Agama Bandung. Kedua, alasan tidak dilaksanakannya kaukus. Ketiga, upaya mediator dalam mengoptimalkan kaukus untuk penyelesaian sengketa dalam mediasi.

Dasar pemikiran dalam penelitian ini dikarenakan keadaan nyata yang terjadi dalam proses mediasi, kaukus dianggap efektif dalam mengupayakan perdamaian namun tidak diatur jelas dalam PERMA bagaimana tata caranya. Karena kaukus secara penuh didasari oleh keterampilan mediator, maka dalam penelitian ini memperantai kaukus dengan keterampilan mediator, menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan kaukus agar dapat mewujudkan perdamaian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris, menganalisis yang tertuang dalam undang-undang dan secara faktual yang nyata terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi di Pengadilan Agama Bandung, wawancara dengan Mediator, dan referensi literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan kaukus dalam mediasi dilakukan apabila mediator dihadapkan dengan situasi yang memerlukan teknik pertemuan terpisah, diantaranya yaitu untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi, terjadi tekanan diantara salah satu pihak, perundingan yang sudah tidak kondusif dan jika terjadi deadlock. Penerapan kaukus diatur oleh mediator bergantung pada kebutuhannya, ada yang dilakukan pada pramediasi, proses mediasi, dan pasca mediasi. Kedua, alasan metode kaukus tidak dilaksanakan dalam mediasi adalah karena kaukus hanya bersifat insidental, kemudian dapat dilatarbelakangi oleh hambatan yang berasal dari faktor internal yaitu para pihak yang tidak memiliki keinginan untuk berdamai dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi. faktor penghambat yang datangnya dari mediator diakibatkan oleh banyaknya perkara yang ditempuh melalui mediasi dan mediator yang kurang memiliki banyak waktu. Ketiga, upaya mediator dalam mengoptimalkan kaukus dalam mediasi untuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menguasai teknik kaukus, memiliki rasa empati kepada pokok perkara yang harus diselesaikan, mediator memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan memiliki keahlian pendukung seperti psikologi keluarga.